



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DI KANTOR KELURAHAN SELOKATON, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL**

**Donnie Prasetyo\*, Nabitatus Sa'adah, Muhamad Azhar**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: [donnie.prasetyo1999@gmail.com](mailto:donnie.prasetyo1999@gmail.com)

### **Abstrak**

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial transparan dan bersifat adil. Oleh karena itu dianggap sangat penting untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai apa urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton dan bagaimana implementasi partisipasi masyarakat yang sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai urgensi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton sebagai lembaga pemerintah perlu adanya partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton sebagai bentuk kerjasama antara Kelurahan Selokaton dengan masyarakat Kelurahan Selokaton untuk menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dapat mewujudkan prosedur pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang baik dan benar serta sesuai dengan hak dan kewajiban dari setiap masing-masing masyarakat Kelurahan Selokaton. Kemudian akan dijelaskan mengenai implementasi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton yang dapat sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton tersebut sangat dibutuhkan oleh Kelurahan Selokaton dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan prinsip AUPB.

**Kata Kunci :** Pengawas, Bantuan Sosial, AUPB.

### **Abstract**

*One of the negative impacts that often occurs from the implementation of the distribution of social assistance carried out by the Selokaton Village, Kendal Regency is the lack of participation from the community in supervising the distribution of social assistance. Community participation is one of the important elements in the implementation of the distribution of social assistance, because with*



*the participation of the community it can create a transparent and fair implementation of the distribution of social assistance. Therefore, it is considered very important to know how the participation of the Selokaton Village community in supervising the distribution of social assistance by the Selokaton Village, Kendal Regency. The purpose of writing this law raises the issue of what is the urgency of community participation in supervising the distribution of social assistance carried out by the Selokaton Village and how the implementation of community participation is in line with the general principles of good governance (AUPB) at the Selokaton Village office, Sukorejo District, Kendal Regency. Empirical juridical approach is the approach to a problem concerning matters that are legal arrangements and use descriptive analytical research specifications. The data used is secondary data obtained through library studies by studying literature and legislation related to the issues to be discussed. This data consists of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study in Legal Writing describe the participation of the Selokaton Village community in supervising the distribution of social assistance carried out by the Selokaton Village. In the implementation of the distribution of social assistance carried out by the Selokaton Village as a government institution, it is necessary to have the participation of the Selokaton Village community as a form of cooperation between the Selokaton Village and the Selokaton Village community to create the implementation of the distribution of social assistance that can realize the procedures for implementing the distribution of social assistance that are good and correct and in accordance with the rights and obligations of each community in Selokaton Village. Then it will be explained about the implementation of community participation in Selokaton Village which can be in line with the general principles of good governance (AUPB) in Selokaton Village, Sukorejo District, Kendal Regency. The community is more actively participating in the implementation of the distribution of social assistance, the participation of the Selokaton Village community is very much needed by the Selokaton Village in the implementation of the distribution of social assistance in accordance with AUPB principles.*

**Keywords:** Supervisor, Social Assistance, AUPB.

## A. Pendahuluan

Kondisi masyarakat Indonesia pada sekarang ini, masih mengalami krisis ekonomi yaitu salah satu contohnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Dapat dibuktikan dengan keterangan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu di mana pada 15 Juli 2021, BPS mencatat laporan bahwa pada bulan Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin, tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019.<sup>1</sup>

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi tersebut yaitu dengan cara menyelenggarakan program bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial tersebut dapat berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, kelompok, keluarga, atau masyarakat miskin atau tidak mampu. Negara memiliki tugas untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, sebagaimana telah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum”. Selain itu, juga diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

<sup>1</sup> <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi-diakses-pada-tanggal-22-september-2021-pukul-14.19-wib>.

1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sistem pemerintahan di negara Indonesia pada sekarang ini, telah mengupayakan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dasar hukum atau peraturan yang dijadikan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam penulisan hukum ini, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup> Tetapi, pada satu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>3</sup>

Berdasarkan Penjelasan diatas maka metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>4</sup> Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan suatu hal secara rinci, jelas dan sistematis yang dituangkan dalam penulisan ini.

Permasalahan yang terjadi adalah Apa urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan di kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal? Dan Bagaimana implementasi partisipasi masyarakat yang sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal?

## **B. Pembahasan**

### **1. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal**

Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak saja akan memperkuat kelancaran dari penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan pelaksanaan pemerintahan dapat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 184.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.



Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses dalam mewujudkan terselenggaranya Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka diperlukan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik menggunakan konsep *good governance*. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah (state), warga negara (citizen atau society), dan sektor swasta (corporate) bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.<sup>5</sup> Dalam hal ini, Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga bentukan pemerintah untuk menjalankan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan bantuan sosial, terdapat pula lembaga pengawas dari sektor swasta untuk melakukan tugas pengawasan, serta pihak masyarakat yang turut serta berpartisipasi untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan bantuan sosial di Kelurahan. Ketiga komponen tersebut harus dapat bekerja sesuai dengan tugas masing – masing supaya dapat terwujud tata pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat diartikan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi hanya sebagai pengawas dalam penyaluran bantuan sosial, dan sebagai pihak pelaksanaannya, dalam penulisan ini yaitu pihak Kelurahan Selokaton sebagai lembaga atau instansi pemerintah. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, menyebutkan bahwa “(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Tujuan dari Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Kendal tersebut yaitu supaya bantuan sosial yang disalurkan kepada individu dan/atau keluarga terperinci dengan jelas dan tepat sasaran. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyaluran bantuan sosial yang berupa uang (Bantuan Langsung Tunai), berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kepala Desa Selokaton Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Penerimaan Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, menyebutkan bahwa “(4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa (masyarakat desa yang secara sukarela menawarkan dirinya untuk berpartisipasi) dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Berdasarkan pada penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan harus berdasarkan kepada beberapa peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>5</sup> Kadek Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 230.

yang telah disebutkan di atas, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Karena dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan khususnya penyaluran bantuan sosial dalam pembahasan kali ini, dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara transparan, berlaku adil, tepat sasaran bagi penerima bansos, adanya pengawasan dari masyarakat dalam penyaluran bansos yang memungkinkan tidak adanya kecurangan, dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Implementasi AUPB Dalam Pemberian Bantuan Sosial**

Implementasi AUPB dalam Pemberian Bantuan Sosial dapat dijelaskan melalui poin-poin, yaitu: Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi, Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Kepentingan Umum.

### **- Prinsip Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>6</sup> Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Prinsip Akuntabilitas dalam implementasi AUPB pada kegiatan penyaluran bantuan sosial adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dimana mengandung makna bahwa setiap pelaksana yang menyalurkan bantuan sosial, wajib menjawab dan menerangkan prosedur dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku demi menciptakan keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam pembahasan kali ini yaitu bentuk kewajiban pertanggungjawaban Kelurahan Selokaton dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kelurahan Selokaton.

Kelurahan Selokaton dalam pelaksanaan implementasi atau pelaksana pada kegiatan penyaluran dana bansos telah berdasar kepada prinsip akuntabilitas, yaitu Kelurahan Selokaton setelah kegiatan penyaluran bansos selesai, Kelurahan Selokaton membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) guna untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyaluran bansos kepada pemerintah Provinsi.<sup>8</sup> Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Kelurahan Selokaton telah melaksanakan AUPB dalam penyaluran bantuan sosial, yang mana Kelurahan Selokaton dapat mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dibuat

---

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 3, 2006, hlm. 17.

<sup>7</sup> Ichsan Muhajir, *Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, hlm. 4.

<sup>8</sup> Widiyanto, Wawancara, Perangkat Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal, (Kendal: 24 November 2021).



dan dapat dibuktikan, hal ini akan menciptakan suatu tatanan iklim dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik di Indonesia yang sesuai dengan prinsip AUPB.

#### **- Prinsip Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.<sup>9</sup> Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan serta transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.<sup>10</sup>

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.<sup>11</sup> Bantuan sosial dalam penyalurannya, sangat dibutuhkan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyalurannya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kelurahan Selokaton proaktif memberikan informasi lengkap tentang penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakannya. Kelurahan Selokaton mendayagunakan berbagai sarana dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan pihak Kelurahan Selokaton telah menyarankan kepada masyarakat Kelurahan Selokaton untuk melaporkan jika terjadi kecurangan atau ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial.<sup>12</sup>

#### **- Prinsip Kepastian Hukum**

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>14</sup>

Konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan

---

<sup>9</sup> Mustopa Didjaja, *Transparansi Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 261.

<sup>10</sup> Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 31.

<sup>11</sup> H. Jamaluddin Ahmad, *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang*, *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2012, hlm. 10.

<sup>12</sup> Widiyanto, Wawancara, Perangkat Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal, (Kendal: 24 November 2021).

<sup>13</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 735.



peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.<sup>15</sup>

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>16</sup>

Kelurahan Selokaton dalam penyaluran bantuan sosial didukung dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.<sup>17</sup> Peraturan ini telah memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum dalam penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton terhadap masyarakat Kelurahan Selokaton.<sup>18</sup> Menurut pendapat dari masyarakat Kelurahan Selokaton, dengan adanya peraturan ini, dapat menjadikan dalam penyaluran bansos yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton lebih rapi dan tepat sasaran dalam penyalurannya.<sup>19</sup>

#### - Prinsip Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.<sup>20</sup> Asas kepentingan umum termasuk ke dalam prinsip-prinsip AUPB, di mana prinsip AUPB ini mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bersihnya sebuah negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menghantarkan negara pada suatu kemajuan seperti lancarnya pembangunan negara, pendidikan akan mengalami kemajuan pesat, pelayanan kesehatan akan berjalan

<sup>15</sup> Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

<sup>16</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 194.

<sup>17</sup> Widiyanto, Wawancara, Perangkat Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal, (Kendal: 24 November 2021).

<sup>18</sup> Widiyanto, Wawancara, Perangkat Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal, (Kendal: 24 November 2021).

<sup>19</sup> Luqman Afandi, Wawancara, Masyarakat Kelurahan Selokaton sebagai Pengawas Dalam Penyaluran Bantuan Sosial, (Kendal: 24 November 2021).

<sup>20</sup> HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 96.



dengan baik, pemerintahan akan berjalan sesuai dengan harapan, dan yang paling penting status Indonesia akan berubah menjadi negara maju.<sup>21</sup>

Menurut pendapat penulis, menyebutkan bahwa pentingnya pelaksanaan prinsip kepentingan umum dalam penyaluran bantuan sosial, karena dengan dilaksanakan prinsip kepentingan umum tersebut, dalam penyaluran bantuan sosial tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan dari Kelurahan Selokaton, menyebutkan bahwa Kelurahan Selokaton berusaha untuk lebih mengutamakan kepentingan umum di dalam pelaksanaan penyaluran bansos, supaya dalam pelaksanaan penyaluran bansos tidak adanya masyarakat Kelurahan Selokaton yang dirugikan.<sup>22</sup>

Dari keseluruhan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Implementasi AUPB dalam pemberian bantuan sosial adalah suatu keharusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka membangun jejaring penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip AUPB. Dan implementasi AUPB dalam pemberian bantuan sosial adalah harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip AUPB, yaitu diantaranya prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kepastian hukum, prinsip kepentingan umum.

### C. Simpulan

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal mempunyai arti penting. Partisipasi masyarakat sebagai pengawas dalam penyaluran bantuan sosial sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan prinsip AUPB. Tujuan dari urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yaitu supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat sesuai dengan prinsip AUPB.

Implementasi partisipasi masyarakat dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) mempunyai suatu hubungan yang erat, di mana dalam mewujudkan AUPB harus melibatkan masyarakat sebagai pihak pengawas. Partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton pada saat ini semakin meningkat, namun pada kenyataannya, dalam penyaluran bansos masih belum maksimal, sebagaimana pada kenyataannya masih terdapat kurang tepatnya sasaran pada masyarakat yang berhak mendapatkan bansos dikarenakan berbagai faktor seperti data yang kurang update.

## Daftar Pustaka

### a. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>21</sup> Nadila, *Asas Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan Dalam Mewujudkan E-Government Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 4, Oktober 2019, hlm. 68.

<sup>22</sup> Widiyanto, Wawancara, Perangkat Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal, (Kendal: 24 November 2021).





Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan  
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal  
Peraturan Kepala Desa Selokaton Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerimaan Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

**b. Buku**

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).  
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).  
Mustopa Didjaja, *Transparansi Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).  
Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).  
HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

**c. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Kadek Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 230.  
Mardiasmo, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3, 2006.  
Ichsan Muhajir, *Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019.  
H. Jamaluddin Ahmad, *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang*, *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2012.  
Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014.  
R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Nadila, *Asas Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan Dalam E-Government Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, Oktober 2019. *Mewujudkan* Vol. 3, No. 4,

**d. Sumber Online**

<https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi> diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 14.19 WIB.